



**WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**STANDAR HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
MASA JABATAN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi yang baik dan seimbang, serta untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2019-2024.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR HARGA KEBUTUHAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM MASA JABATAN 2019-2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kota adalah Kota Pagar Alam
- 2 Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 4 Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- 5 Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- 6 Sekretariat DPRD adalah Unsur Pelayanan DPRD;
- 7 Pakaian Dinas dan Atribut adalah Pakaian Seragam dan atribut yang digunakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II

STANDAR HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam, terdiri dari :
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - f. Atribut Per Periode 2019-2024 PIN Bahan Emas Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.8000.000,- (Delapan Juta Rupiah) per orang.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Pasal 3

Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Belanja Pakaian Sipil Harian Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang;
- b. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang;

- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) per pasang;
- d. Belanja Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang;
- e. Belanja Pakaian adat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per pasang;
- f. Belanja Atribut PIN Bahan Emas Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) per orang;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.


DITETAPKAN : PAGAR ALAM
PADA TANGGAL : 16 Mei 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM


ALPIAN MASKONI

DIUNDANGKAN DI PAGAR ALAM
PADA TANGGAL 16 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM


SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019 NOMOR 14